



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

---

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/9450/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN)  
KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA MARIA ENDANG SUMIWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rumah negara yang berlokasi di Jalan Lingkar RSUP Cilandak Selatan Komplek RS Fatmawati (Tengah), Jakarta Selatan, telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/0807/2009;
- b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Maria Endang Sumiwi, dan dalam rangka tertib administrasi perlu diterbitkan keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Maria Endang Sumiwi;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang

- Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/0807/2009 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Departemen Kesehatan yang berlokasi di Komplek RSUP Fatmawati Jakarta, Komplek Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak Jakarta, dan Komplek Perkantoran Badan PPSDM Kesehatan Jakarta;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA MARIA ENDANG SUMIWI.

- KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Jalan Lingkar RSUP  
yang terletak di Cilandak Selatan Komplek  
RS Fatmawati (Tengah)  
Golongan dan Kelas/Tipe : I (Jabatan) / 334 m<sup>2</sup>  
Untuk Ditempati : Maria Endang Sumiwi  
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan  
Masyarakat  
Golongan/Gaji Pokok : XVI, Rp3.964.500,00  
Terhitung mulai : 1 Maret 2022  
Uang sewa perbulan : Rp310.850,00
- KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang  
bersangkutan yaitu sejak tanggal 17 November 2022, dengan  
memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh  
Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor  
Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1  
(satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang  
Milik Negara.
- KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan Ketentuan Penghunian Rumah  
Negara Golongan I (Rumah Jabatan) yang telah ditandatangani  
di atas materai dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja yang  
menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin penghunian  
yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat  
yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan  
kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan yang  
bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Jenderal  
Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Dalam hal yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KELIMA, yang bersangkutan harus  
mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara beserta  
kuncinya kepada Kepala Satuan Kerja.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Kepala Biro Umum;
7. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
9. Bendahara/pembuat Daftar gaji Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003